



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pengujian Pendapat Ahli Hukum tentang Unsur-Unsur Pada Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Pemohon** : Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos., M.Si.
- Jenis Perkara** : Pengujian Pendapat Ahli Hukum tentang Unsur-Unsur pada Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pendapat Ahli Hukum tentang Unsur-Unsur pada Pasal 149 KUHP bertentangan dengan UUD 1945
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 14 Juli 2016
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon, Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos., M.Si., adalah perseorangan warga negara Indonesia.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 April 2016 dari Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos., M.Si., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK-JR.MK/KH.ARR/2016-IV, bertanggal 05 April 2016, memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., M.H. dan Suriadi Tahir, S.H., serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PUU-XIV/2016, bertanggal 24 Mei 2016 perihal Pengujian Pendapat Ahli Hukum tentang Unsur-Unsur Pada Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah meregistrasi dengan Nomor 44/PUU-XIV/2016 dan menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 44/PUU-XIV/2016, bertanggal 24 Mei 2016 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 2 Juni 2016.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 Juni 2016. Dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa pokok permasalahan konstitusionalitas yang diuji adalah mengenai pendapat saksi ahli Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. terhadap penafsiran unsur ke-2 Pasal 149 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat pada huruf c di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan ketetapan pada hari Kamis, 14 Juli 2016 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.